

# KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM RI KALIMANTAN TENGAH



JL. ADONIS SAMAD NO.20 KM.03, PALANGKA RAYA 73111 73111 05363221554

<https://kalteng.kemenkumham.go.id/>

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia / Sekretariat Jenderal / KANWIL

## Layanan Izin Menteri Negeri KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM RI KALIMANTAN TENGAH

No. SK :

### Persyaratan

# KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM RI KALIMANTAN TENGAH

JL. ADONIS SAMAD NO.20 KM.03, PALANGKA RAYA 73111 73111 05363221554

<https://kalteng.kemenkumham.go.id/>

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia / Sekretariat Jenderal / KANWIL

## KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM RI KALIMANTAN TENGAH

1. Surat Permohonan Klien Pemasarakatan kepada Menteri Hukum dan HAM untuk pergi keluar negeri untuk kepentingan kemanusiaan (menjalani pengobatan dan perawatan kesehatan) atau menjalankan syariat agama, dengan mencantumkan: - Alasan bepergian; - Alamat selama di luarnegeri; - Waktu yang direncanakan selama di luar negeri dengan mencantumkan secara jelas rencana keberangkatan dan kembali ketanah air.
2. Alasan bepergian;
3. Alamat selama di luarnegeri;
4. Waktu yang direncanakan selama di luar negeri dengan mencantumkan secara jelas rencana keberangkatan dan kembali ketanah air.
5. Surat pernyataan dari Narapidana tidak akan melarikan diri dan tidak melakukan perbuatan melanggar hukum;
6. Surat jaminan kesanggupan dari pihak keluarga yang diketahui oleh lurah atau kepala desa atau nama lain;
7. Surat keterangan dari Dirjen Imigrasi yang menyatakan tidak termasuk dalam daftar cekal;
8. Surat rekomendasi izin keluar negeri dan Jaksa Agung; dan
9. Surat rekomendasi dari dokter atau surat keterangan dari pelaksana ibadah umroh/biro perjalanan.
10. Klien yang sedang menjalani Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat dilarang bepergian ke luar negeri, kecuali mendapat izin dari Menteri.
11. - Izin diberikan untuk kepentingan kemanusiaan yang meliputi :
  12. a. menjalani pengobatan dan perawatan kesehatan; atau
  13. b. menjalankan syariat agama
14. - Izin ke luar negeri juga dapat diberikan kepada Klien Anak untuk kepentingan :
  15. a. mengikuti pendidikan; dan/atau
  16. b. mengikuti kegiatan pengembangan minat, bakat, dan seni
17. - Dalam hal izin bepergian ke luar negeri diberikan untuk kedua kali dan seterusnya dalam kepentingan yang sama, pemberian izin bepergian ke luar negeri diberikan oleh Direktur Jenderal Pemasarakatan
18. - Izin ke luar negeri diberikan berdasarkn permohonan yang paling sedikit memuat :
  19. a. alasan bepergian;
  20. b. alamat selama berada di luar negeri; dan
  21. c. waktu yang diperlukan selama di luar negeri dengan mencantumkan secara jelas rencana keberangkatan dan kembali ke tanah air
22. - Permohonan melampirkan : a. surat pernyataan dari klien tidak akan melarikan diri dan tidak melakukan perbuatan melanggar hukum;

# KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM RI KALIMANTAN TENGAH



JL. ADONIS SAMAD NO.20 KM.03, PALANGKA RAYA 73111 73111 05363221554

<https://kalteng.kemenkumham.go.id/>

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia / Sekretariat Jenderal / KANWIL

**Sistem, Mekanisme dan Prosedur** KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM RI KALIMANTAN TENGAH

# KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM RI KALIMANTAN TENGAH



JL. ADONIS SAMAD NO.20 KM.03, PALANGKA RAYA 73111 73111 05363221554

<https://kalteng.kemenkumham.go.id/>

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia / Sekretariat Jenderal / KANWIL

## KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM RI KALIMANTAN TENGAH

1. Klien/kuasa hukum/keuarga mengajukan permohonan untuk pergi keluar negeri kepada Kepala Bapas melalui Pembimbing Kemasyarakatan
2. Kepala Bapas dan Pembimbing Kemasyarakatan memeriksa permohonan izin pergi keluar negeri
3. Kepala Bapas meneruskan permohonan dan hasil sidang TPP secara berjenjang kepada Menteri Hukum dan HAM untuk permohonan izin pergi keluar negeri
4. Klien menerima surat izin pergi keluar kota/ luar negeri melalui Pembimbing Kemasyarakatan
5. Pemberian izin ke luar negeri dilaksanakan melalui sistem informasi masyarakat yang terintegrasi antara Unit Pelaksana Teknis Masyarakat, Kantor Wilayah, dengan Direktorat Jenderal Masyarakat
6. Klien mengajukan permohonan izin ke luar negeri kepada Kepala Bapas dilengkapi dokumen yang menjadi persyaratan pemberian izin ke luar negeri
7. Dokumen selanjutnya diverifikasi Pembimbing Kemasyarakatan untuk diusulkan dalam sidang tim pengamat masyarakat Bapas
8. TPP Bapas merekomendasikan usulan pemberian izin ke luar negeri bagi Klien kepada Kepala Bapas yang telah memenuhi syarat.
9. Jika Kepala Bapas menyetujui usulan pemberian izin ke luar negeri, Kepala Bapas memintakan : a. surat keterangan dari Direktur Jenderal Imigrasi yang menyatakan tidak termasuk dalam daftar pencegahan dan penangkalan.
10. b. surat rekomendasi izin ke luar negeri dari Kejaksaan Negeri setempat
11. Jika dokumen sudah lengkap, Kepala Bapas menyampaikan usulan pemberian izin ke luar negeri kepada Direktur Jenderal dengan tembusan kepada Kepala Kantor Wilayah
12. Hasil verifikasi disampaikan oleh Kepala Kantor Wilayah kepada Direktur Jenderal Masyarakat
13. Jika perlu dilakukan perbaikan terhadap usul pemberian izin ke luar negeri, Direktur Jenderal mengembalikan usul pemberian izin ke luar Negeri kepada Kepala Bapas untuk dilakukan perbaikan dengan tembusan kepada Kepala Kantor Wilayah
14. Hasil perbaikan disampaikan kembali oleh Kepala Bapas kepada Direktur Jenderal untuk mendapatkan persetujuan dengan tembusan kepada Kepala Kantor Wilayah
15. Jika Direktur Jenderal menyetujui usul pemberian izin ke luar negeri, Direktur Jenderal mengirimkan usul pemberian izin ke luar negeri kepada Menteri untuk mendapatkan persetujuan.
16. Direktur Jenderal atas nama Menteri menerbitkan surat izin ke luar negeri yang selanjutnya dicetak di Bapas dengan tanda tangan elektronik Direktur Jenderal atas nama Menteri

# KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM RI KALIMANTAN TENGAH



JL. ADONIS SAMAD NO.20 KM.03, PALANGKA RAYA 73111 73111 05363221554

<https://kalteng.kemenkumham.go.id/>

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia / Sekretariat Jenderal / KANWIL

## Waktu Penyelenggaraan KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM RI KALIMANTAN TENGAH

2 Hari kerja

- Kepala Kantor Wilayah melakukan verifikasi terhadap tembusan usul pemberian izin ke luar negeri paling lama 2 (dua) Hari terhitung sejak tanggal usulan izin ke luar negeri diterima dari Kepala Bapas
- Direktur Jenderal melakukan verifikasi terhadap usul pemberian izin ke luar negeri paling lama 3 (tiga) Hari terhitung sejak tanggal usul pemberian izin ke luar negeri diterima dari Kepala Bapas - Kepala Bapas wajib melakukan perbaikan usulan pemberian izin ke luar negeri paling lama 3 (tiga) Hari terhitung sejak tanggal pengembalian usul pemberian izin ke luar negeri diterima.
- Menteri dapat memberikan izin bepergian ke luar negeri untuk jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) Hari

## Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

## Produk Pelayanan

1. Surat Ijin dari Menteri Hukum dan HAM untuk klien pemasyarakatan yang bepergian ke Luar Negeri

## Pengaduan Layanan

- Publik menyampaikan pengaduan melalui sarana yang disediakan Bapas, Kanwil, Ditjen Pas, dan/atau Kementerian;
- Pengaduan dikelola oleh Unit Layanan Pengaduan dengan menyampaikan rekomendasi kepada Kepala Bapas, Kakanwil, Dirjen Pas, dan/atau Menteri;
- Kepala Bapas, Kepala Kanwil, Dirjen Pas, dan / atau Menteri menelaah dan member arahan dalam rangka merespon pengaduan;
- Pejabat yang terkait dengan pelayanan melakukan perbaikan dan /atau memberikan klarifikasi kepada publik yang menyampaikan pengaduan.